



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan atas nama:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Biak Kota dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahya Naibaho, selaku *Kaunit*, serta Ardyan Nazaruddin selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Biak Kota yang beralamat di Jln. Erlangga Ruko II Pasar Inpres, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.0201/KC-XVIII/ADK/02/2021 tanggal 09 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

Sarthin Sambe, Tempat Tanggal Lahir : Makasar, 13 Maret 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Suci Dolog No. 35 RT 011, RW 006, Kecamatan Biak Kota, kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 11 Februari 2021, Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bik. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang, Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bik. tanggal 11 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang Kuasanya menghadap di persidangan, untuk Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, pada sidang pertama tanggal 22 Maret 2021 Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan yang dicatat di Berita Acara Persidangan, bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwa pencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat apabila pihak Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bik dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Kuasa Penggugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Kuasa Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 271 RV, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Bik;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari : Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	320.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +
JUMLAH	: Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bik